

ABSTRAK

Seiring semakin meningkatnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, mengakibatkan bermunculannya pihak-pihak yang memanfaatkan sepak bola menjadi sebuah industri untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengesampingkan nilai sportivitas dan profesionalitas. Maka seyogyanya, pelaku olahraga harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan profesioalisme demi tercapainya sebuah prestasi yang membanggakan. Menurut FIFA, *Match Fixing* adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara *meteriil* maupun *immateriil* karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun pelaku *Match Fixing* biasanya dilakukan oleh bandar judi untuk memuluskan bisnis perjudiannya. Dibutuhkan sanksi lain diluar sanksi administratif atau sanksi disiplin bagi pelaku pengaturan skor tersebut untuk menekan pelaku supaya tidak melakukan hal-hal terlarang seperti itu. Sanksi Pidana harus diberikan bagi pelaku yang melakukan perbuatan pengaturan skor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku suap pengaturan skor (*Match Fixing*) secara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sedangkan data diambil dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaku *Match Fixing* di Indonesia dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sedangkan untuk anggota PSSI yang terbukti menerima suap bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi semacam pelarangan berkecimpung di dunia sepak bola dalam kurun waktu yang telah ditentukan, denda, hingga degradasi kurang memberikan efek jera. Tuntutan pidana beserta sanksinya harus diberikan oleh negara kepada pelaku pengaturan skor karena harus kita akui bahwa satu-satunya efek jera yang cukup ampuh bagi pelaku adalah pemberian sanksi pidana sesuai dengan hukum perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci: Sepak Bola, *Match Fixing*, Pertanggungjawaban

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA (*MATCH FIXING*)

2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Match Fixing</i>	13
2.1.1 Pengertian <i>Match Fixing</i>	13
2.1.2 Dasar Hukum <i>Match Fixing</i>	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	16
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.3 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana Match Fixing di Negara Belanda dan Italia.....	23

BAB III KETENTUAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN SUAP PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA (*MATCH FIXING*)

3.1 Ketentuan Hukum Tertulis Yang Berkaitan dengan Tindakan Suap Pengaturan Skor Sepak Bola (<i>Match Fixing</i>).....	27
3.1.1 Tindak Pidana Suap Menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	30
3.1.2 Tindak Pidana Suap Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.....	37

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (<i>Match Fixing</i>)	41
3.3 Penerapan Hukum Terkait <i>Match Fixing</i> di Indonesia, Belanda dan Italia.....	44
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52